



**URGENSI PEMBATASAN PERIODISASI
MASA JABATAN ANGGOTA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF
KONFIGURASI POLITIK HUKUM INDONESIA**

Yudi Junadi, Dedi Mulyadi, M. Rendi Aridhayandi, Christopher Surya Salim
Universitas Suryakancana
E-mail: skikies18@gmail.com

Masuk: September 2021	Penerimaan: Oktober 2021	Publikasi: Desember 2021
-----------------------	--------------------------	--------------------------

ABSTRAK

Pengaturan yang mengatur kekuasaan legislatif termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tetapi UUD 1945 tidak mengatur mengenai masa jabatan anggota legislatif secara jelas, dan tidak ada batasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif begitu pula dengan UU MD3 yang tidak memuat aturan mengenai batasan periodisasi jabatan anggota legislatif. Permasalahan yang akan dibahas terkait kekuasaan legislatif dalam penelitian ini mengenai, Apa latar belakang tidak dibatasinya periodisasi masa jabatan anggota legislatif dalam sistem parlemen di Indonesia ? Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar diperlukannya pembatasan periodisasi jabatan anggota legislatif dalam sistem parlemen di Indonesia? Apa dampak dari tidak adanya pembatasan periodisasi jabatan anggota legislatif dalam prespektif konfigurasi politik hukum di Indonesia? Metode Pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini Penulis gunakan berdasarkan asas-asas hukum yang ada pada data kepustakaan atau data sekunder. Selain itu, Penulis mempelajari kaidah hukum dengan menelaah, peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian Penulis, dapat diketahui bahwa secara umum bahwa, belum ada regulasi yang mengatur mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara hukum, maka pemerintah harus menlegislasi permasalahan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Kata Kunci : Legislatif, Konfigurasi Politik, Periodisasi Masa Jabatan.

ABSTRACT

Regulations regarding legislative powers contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), but the 1945 Constitution does not clearly regulate the term of office of a legislative member, and there is no limit on the period of the legislative member's term of office as well as MD3 Law which does not contain the rules regarding limits on the legislative period of office. The problem that will be discussed in relation to legislative power in this research is: What is the background of

the non-limitation period of the term of office of legislators in the parliamentary system in Indonesia? What factors are the basis for the need to limit the periodization of legislative member positions in the parliamentary system in Indonesia? What is the impact of the absence of periodic restrictions on legislative members' positions in the perspective of the legal political configuration in Indonesia? The problem approach that will be used in this study is the normative juridical approach in this study. In addition, the author studies the rule of law by examining the laws, regulations and legal concepts related to this research. Based on the results of the study it can be seen that in general that, there are no regulations governing the limitation of the periodization of the term of office of legislative members in Indonesia. The State of Indonesia is a state of law, so the government must legislate these problems to prevent abuse of power.

Keywords: Legislature, Political Configuration, Periodization of Terms of Office.

I. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai kekuasaan legislatif termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tetapi UUD 1945 tidak mengatur mengenai masa jabatan anggota legislatif secara jelas, dan tidak ada batasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) yang tidak memuat aturan mengenai batasan periodisasi jabatan anggota legislatif, UU MD3 hanya menjelaskan bahwa

masa jabatan anggota legislatif 5 (lima) tahun tetapi tidak ada aturan yang memberikan batasan bagi anggota legislatif untuk mencalonkan kembali.

Van Kan mengartikan hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.¹ Artinya hukum selalu mengikat dengan masyarakat dan memiliki arti lain jika tidak ada hukum maka aturan hidup tersebut tidak bersifat memaksa dan manusia itu bebas melakukan apapun yang tidak diatur oleh hukum, sesuai dengan asas legalitas maka perbuatan yang tidak diatur oleh hukum itu tidak bertentangan dengan hukum.

¹ Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 7.

Hukum sebagai institusi sosial, merupakan lebih dari pada suatu sistem peraturan belaka, tetapi juga bagaimana hukum itu menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakat.²

Lord Acton menyatakan bahwa, *Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*, kekuasaan yang tidak dibatasi cenderung korup.³

Permasalahan ini sudah terjadi dan tidak adanya penanganan atau solusi yang diciptakan, contoh kasusnya adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2014-2019 Setya Novanto. Setya Novanto telah menjadi anggota DPR RI sejak tahun 1999-2019 (tanpa putus) sampai tertangkap oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan kasus korupsi dana E-KTP pada tahun 2017, tidak menutup kemungkinan apabila **Setya Novanto**

tidak ditangkap karena kasus tersebut, **SN** akan mencalonkan dirinya kembali sebagai DPR RI untuk periode 2019-2024 dan apabila terpilih dan tidak putus maka tidak menutup kemungkinan **SN** dapat menjadi anggota DPR selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Tugas dari hukum adalah melindungi seluruh kepentingan masyarakat, maka dari itu hukum positif dalam suatu tempat di pengaruhi oleh susunan dan kondisi yang ada masyarakat.⁴ Tetapi Kinerja DPR pun dinilai sangat buruk oleh masyarakat, ditandai dengan banyaknya demo ke gedung DPR, banyaknya regulasi yang tumpul, tidak dapat memotong kesewenang-wenangan, tidak dapat menegakan keadilan dan tidak dapat memunculkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai perkara yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum, bahkan banyaknya produk hukum yang justru lebih banyak diwarnai kepentingan-kepentingan

² Dwidja Priyatno and M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 884.

³ Brian Martin, *Information Liberation* (London: Freedom Press, 1998), 1.

⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 43.

politik para pemegang kekuasaan dominan.⁵ Contohnya adalah Revisi Undang-Undang KPK, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah: (1) Apa latar belakang tidak dibatasinya periodisasi masa jabatan anggota legislatif dalam sistem parlemen di Indonesia ? (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar diperlukannya pembatasan periodisasi jabatan anggota legislatif dalam sistem parlemen di Indonesia? (3) Apa dampak dari tidak adanya pembatasan periodisasi jabatan anggota legislatif dalam perspektif konfigurasi politik hukum di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan

peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum dan sumber data sekunder yang dilengkapi dengan wawancara dikaitkan dengan pembatasan periodisasi jabatan anggota legislatif dalam perspektif konfigurasi politik hukum di Indonesia. Data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini diambil dari 3 (tiga) bahan hukum, antara lain yaitu Bahan Hukum Primer yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bahan Hukum Sekunder, antara lain Buku-buku, Literatur, Dokumen-dokumen, Arsip-arsip yang ada memiliki kaitan dengan masalah-masalah yang diteliti oleh Penulis.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 9.

III. PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Tidak Dibatasinya Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif.

Masa orde baru dapat dikatakan cukup kelam bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat diberikan rasatakut dan tidak adanya perlindungan HAM bagi masyarakat. Pada masa orde baru pemaknaan demokrasi hanya diartikan sebagai pemilu, itupun hanya pemilu legislatif. Masyarakat tidak memiliki kebebasan berpendapat, sedangkan sistem yang dijunjung tinggi pada masa orde baru adalah demokrasi Pancasila. Hal yang menjadi permasalahan utama adalah tidak dibatasinya periodisasi masa jabatan Presiden selaku eksekutif.

Kekuasaan presiden pada masa orde baru cenderung melewati batas, dan banyaknya terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Pemerintahan pada masa orde baru pun cenderung korup yang menyebabkan terpuruknya Indonesia pada masa orde baru, salah satu faktor terjadinya permasalahan tersebut

adalah karena kekuasaan yang tidak dibatasi.

Indonesia berpegang pada prinsip dan konsep Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945.⁶ Masuknya era reformasi mengakhiri keterpurukan negara Indonesia, dengan memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia, Amendemen UUD 1945 sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Indonesia, yang paling pokoknya merupakan evaluasi dari kepemimpinan orde baru yaitu regulasi yang mengatur batasan periodisasi dari masa jabatan presiden, pada Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi bahwa presiden dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama selama 1 (satu) periode yang artinya periodisasi masa jabatan presiden adalah 2 periode atau 10 tahun. Tetapi masalah yang baru adalah tidak adanya pasal dalam UUD 1945 yang mengatur batas periodisasi masa jabatan anggota legislatif, begitupula dalam peraturan

⁶ Henny Nuraeny and Tanti Kirana Utami, "Legal Protection Against Children Who Are Victims Of Human Trafficking In Cianjur District Studied By Human Rights Perspective," *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 2 (2015): 174.

perundang-undangan khususnya UU MD3.

Sangat disayangkan hukum yang merupakan kebijakan pemerintah seringkali kontradiktif dan tidak diimbangi dengan tindakan yang nyata untuk dapat mewujudkan keadaan yang kondusif dengan nilai-nilai dalam tatanan kehidupan masyarakat.⁷

Makna dari Pembukaan UUD 1945, menyatakan secara tegas tentang pentingnya menciptakan suatu kesejahteraan umum suatu negara (*welfare state*). Untuk dapat memajukan kesejahteraan umum tersebut, maka dibutuhkannya sarana ketertiban sosial, yang mengarah pada upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kedamaian.⁸

Demokrasi memiliki makna yang berkaitan erat dengan istilah-istilah

kenegaraan lainnya, dalam pemikiran ini, pemikiran orang dalam soal-soal kenegaraan sampai pada pengertian dari demokrasi, dan dari pengertian-pengertian yang bertalian itu, seperti: Kekuasaan sebagai pusat dari persoalan dalam soal-soal negara **Machiavelli** yang kemudian dikonkritkan pada pengertian "*Trias Politica*"; Kedaulatan **Jean Bodin**, yang menjadi poin penting dari kedaulatan rakyat, kekuasaan negara.⁹ Tujuan yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual, yang berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila.¹⁰ Dalam tujuan negara hukum, tujuan pengakuan akan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah perlindungan dalam mewujudkan suatu kesejahteraan umum masyarakat.¹¹

Amandemen UUD 1945 justru memberikan sebuah kekuasaan yang

⁷ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, A New Modern-Day Form Of Slavery, Is A Part Of Human Trafficking Crime)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 506.

⁸ Henny Nuraeny, "Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur," *Journal Of Empowerment* 1, no. 1 (2017): 27.

⁹ M. Rendi Aridhayandi, "Resensi Buku (Book Review) Soediman Kartohadiprojo," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017): 127.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2007), 64.

¹¹ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 47.

besar pada anggota legislatif, pergeseran kekuasaan eksekutif yang berlebih kini ada pada anggota legislatif. Sebagai anggota dari lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah, peraturan yang mengatur cakupan bidang dan wewenang atau materi kewenangan telah diatur secara jelas dalam UU MD3. Tetapi berkaitan dengan tenggang waktu wewenang lembaga legislatif, didalam UU MD3 hanya menyebutkan bahwa masa jabatan anggota lembaga legislatif yaitu MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah selama lima tahun. Tidak ada satupun klausul dalam UU MD3 yang menyatakan “dan sesudahnya anggota lembaga perwakilan rakyat bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.” Berdasarkan aturan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembatasan periodisasi masa jabatan anggota lembaga legislatif.¹²

Lembaga legislatif, khususnya DPR mendapatkan nilai 4,4 dari skala 1 sampai 5. Angka 1 memiliki arti sama

sekali tidak korup, sedangkan 5 memiliki arti sangat korup. Sekretaris Jenderal TI **Teten Masduki** mengemukakan bahwa Parlemen adalah lembaga yang paling dipengaruhi korupsi, saat menguraikan hasil riset Barometer Korupsi Global (BKG) di Jakarta. Menurut **Teten**, selama lima tahun terakhir parlemen tidak menunjukkan perubahan yang berarti terkait persepsi korupsi. Survei BKG yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2004, terus menempatkan lembaga itu di skor 4 hingga 5. Hal ini menunjukkan bahwa parlemen tidak banyak berubah dari tahun ke tahunnya.

Maka sangat jelas revisi UU KPK itu untuk melindungi kepentingan pribadi dan golongan, berbeda dengan RUU KUHP yang justru peraturan-peraturan didalamnya sangat membebaskan rakyat.

Kedaulatan adalah suatu ciri, pertanda atau atribut hukum dari suatu negara. Penguasa atau negaralah yang memiliki kewenangan atau kedaulatan itu, wewenang itu mencakup kewenangan membuat hukum,

¹² Vincent Suriadinata, “, Pembatasan Periodisasi Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 1, no. 1 (2017): 87.

membuat uang, memaklumkan perang, mengawasi kepantasan dan kewenangan lainnya yang diatur oleh hukum.¹³ Maka manusia harus saling menghormati hak-hak manusia lainnya, hak-hak yang wajib dihormati yang tidak berdasar pada hukum tertulis.¹⁴

Hal-hal yang melatarbelakangi tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota DPR adalah dari DPR itu sendiri, jika berbicara logika, tidak mungkin seseorang berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin DPR atau legislatif membuat undang-undang yang membatasi kekuasaan mereka, tentu apabila adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, peraturan tersebut merugikan mereka sendiri yang ingin mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif, sebisa mungkin DPR akan membuat aturan yang menguntungkan bagi dirinya.

¹³ Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi* (Jakarta: Gratama Publishing, 2012), 211.

¹⁴ M. Rendi Aridhayandi, *Teori Hukum Lanjutan* (Bandung: Logoz Publishing, 2016), 4.

2. Faktor-Faktor Diperlukannya Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif.

Manusia secara kodrati adalah makhluk pribadi yang bermartabat, sekaligus makhluk sosial yang hanya dapat maju dan berkembang bersama dengan sesamanya itu. Keadilan sosial dengan demikian harus menjadi tonggak utama pengembangan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai jati diri Bangsa Indonesia itu.¹⁵ Tidak dibatasinya periodisasi masa jabatan anggota legislatif tentu tidak mencerminkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak adanya pembatasan memberikan ruang yang leluasa bagi petahana untuk melanjutkan kembali kekuasaannya dan menutup kesempatan kepada calon legislatif yang baru untuk mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat.

Pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sangatlah diperlukan. Banyaknya faktor-faktor

¹⁵ M. Rendi Aridhayandi and Aji Mulyana, "Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018): 129.

yang mendorong perlunya pembatasan tersebut antara lain adalah dinasti politik. Munculnya dinasti politik dalam lembaga legislatif menjadi permasalahan yang sangat penting. Anggota DPR terpilih pada masa periode 2009-2014, ternyata banyak yang berasal dari keluarga pejabat-pejabat pemerintahan. Contohnya adalah **AGK** yang merupakan putra dari Ketua DPD periode 2004-2009 **GK** dari Partai Golkar, contoh lainnya adalah **SN** yang merupakan putra dari **PN** anggota DPR periode 2004-2009 dari partai PDIP.¹⁶ Adanya dinasti politik memicu terjadinya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan praktik ini masih terus berlangsung.

Kinerja anggota legislatif pun dinilai buruk oleh masyarakat, menurut pengamatan Penulis masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada wakil rakyatnya. Wakil rakyat atau anggota legislatif hanya bekerja untuk kepentingan pribadi, dan tidak mementingkan rakyat, walaupun tidak seluruhnya tetapi mayoritas

mementingkan kepentingan pribadi, hal ini ditandai dengan banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh legislatif justru merugikan masyarakat. Contohnya adalah RUU KUHP yang menimbulkan reaksi protes dari masyarakat, karena peraturan-peraturan yang ada dalam RUU KUHP justru merugikan masyarakat dan tidak masuk akal, seperti pasal yang mengatur mengenai hewan ternak atau unggas yang masuk ke dalam pekarangan rumah orang lain, didenda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dendanya saja mungkin lebih mahal dari harga hewan peliharaan tersebut. Dari satu pasal tersebut saja sudah tidak masuk akal bagi masyarakat, ditambah pasal-pasal lain yang tidak kalah merugikan dan tidak masuk akal seperti pasal tentang perzinahan, gelandangan, penghinaan presiden, dan pasal-pasal lainnya yang menjadi dasar dari protesnya masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh **Lord Acton**, yang mengemukakan kekuasaan yang terlalu lama cenderung korup, sudah terjadi di Indonesia, dalam orde baru hal ini terjadi pada

¹⁶ M. Djadjiono and Efriza, *Wakil Rakyat Tidak Merakyat* (Bandung: Alfabeta, 2011), 16-17.

eksekutif, sedangkan setelah reformasi hal ini kembali terulang dengan bergeser kepada lembaga legislatif. Contohnya adalah **SN** yang telah menjabat sebagai DPR selama 4 periode dari tahun 1999-2019, yang akhirnya tertangkap karena dugaan kasus korupsi E-KTP dan dijatuhi pidana selama 15 tahun.

Contoh lain adalah **DMM** yang merupakan anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan II yang menjadi terpidana dalam perkara kasus suap pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004. **DMM** adalah seorang anggota DPR-RI pada masa periode 1999-2004, 2004-2009, dan 2009-2014. Pada persiapan pemilu tahun 2009, **DMM** sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Contoh lain adalah **EZ** yang merupakan tersangka dari kasus dugaan korupsi uang makan dan minum fiktif DPRD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2010/2011.

EZ merupakan anggota DPRD Padang Pariaman pada tahun 1999-2004, kemudian **EZ** terpilih kembali selama 2 (dua) periode yaitu tahun

2004-2009 dan 2009-2014. Selain itu ada **MA** yang terjerat dugaan kasus korupsi dana operasional DPRD Kutai Kartanegara pada tahun 2005 senilai Rp 2,67 miliar. Tidak selalu anggota DPR dan DPRD saja yang memiliki potensi untuk menyalahgunakan kewenangannya, tetapi DPD pun dapat menyalahgunakannya, contohnya adalah ketua DPD **IG** yang ditangkap oleh KPK atas dugaan kasus suap terkait kuota gula impor. Walaupun DPD tidak memiliki fungsi anggaran, tetapi pada praktiknya DPD juga dapat terjerat kasus tindak pidana korupsi. Contoh lain adalah, **IG** yang telah menjadi anggota MPR mewakili Sumatera Barat sejak tahun 1999-2004.

Kemudian **IG** terpilih menjadi anggota DPD sejak tahun 2004 hingga sekarang. Bahkan saat ini **IG** telah menjabat ketua DPD selama 2 (dua) periode.¹⁷ **Umbu Rauta** mengemukakan bahwa, kasus suap yang menimpa Ketua DPD **IG** telah membuktikan adagium bahwa

¹⁷ Suriadinata, “, Pembatasan Periodisasi Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia,” 88.

kekuasaan yang terlalu lama memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan.

Terdapat Banyak anggota legislatif yang terjerat kasus tindak pidana korupsi membuat persepsi masyarakat terhadap lembaga legislatif menjadi negatif. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Global Corruption Barometer (GCB)* melalui *Transparency International Indonesia (TII)*, pada hari selasa 7 Maret 2017 dapat diketahui bahwa DPR mendapat nilai tertinggi sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Survei tersebut dilakukan terhadap 1.000 (seribu) responden yang tersebar secara proporsional di 31 provinsi. Berdasarkan dari hasil survei tersebut, dapat diketahui bahwa, DPR yang merupakan bagian dari lembaga legislatif menjadi lembaga dengan peringkat paling tinggi yang disebut sering melakukan praktik tindak pidana korupsi.¹⁸

Pada akhirnya aturan yang dibuat manusia, perlu dengan konsisten dan

konsekuen dalam melaksanakannya. Baik si pembuat aturan, pelaksana aturan, penegak aturan dan masyarakat itu sendiri.¹⁹ Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh **Mochtar Kusumaatmadja** yaitu hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman.²⁰ Pembatasan dan pengendalian kekuasaan yang sangat efektif adalah melalui jalur hukum. Maka dari itu hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan, dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan dari hukum.²¹ Pada tahun 2019 banyaknya desakan masyarakat mengenai amandemen UUD 1945, dengan konsep mengubah periodisasi masa jabatan presiden, ada yang mengusulkan 3 periode, ada yang mengusulkan 1 periode tetapi dengan masa 8 tahun,

¹⁸ Wa Ode Fatihatul Khaerunnaila, Tunggul Ansari SN, and Abdul Madjid, "Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019): 182.

¹⁹ M. Rendi Aridhayandi, "Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dalam Mendorong Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi," *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019): 360.

²⁰ Enju Juanda, "Hukum Dan Kekuasaan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2015): 177.

²¹ Khaerunnaila, SN, and Madjid, "Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan."

tetapi yang menjadi urgensi amandemen UUD 1945 adalah pemberian batasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, karena berdasarkan faktor-faktor di atas banyaknya praktik KKN, kinerja legislatif yang dinilai buruk oleh masyarakat, lalu produk hukum yang diciptakan sudah mulai bersifat konservatif. Maka dari faktor-faktor di atas perlunya tindak pencegahan dengan pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif, melalui legislasi pembatasan tersebut baik dalam UUD 1945 maupun UU MD3.

3. Dampak Dari Tidak Adanya Pembatasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Perspektif Konfigurasi Politik Hukum Di Indonesia.

Tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sangat berdampak bagi masyarakat. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa tidak dibatasinya periodisasi masa jabatan anggota legislatif berdampak dengan meningkatnya praktik KKN. Selain banyaknya praktik KKN karena tidak

adanya pembatasan dampak lainnya adalah berdampak pada produk hukum yang dibuat. Konfigurasi politik hukum yang di anut legislatif sangat bertentangan dengan Politik Hukum Nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari produk hukum yang dibentuk oleh DPR justru bersifat konserfatif atau elitis. Disamping revisi UU KPK dan RUU KUHP yang telah dibahas Penulis, produk hukum yang pernah menjadi masalah besar di masyarakat adalah Undang-Undang No 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih di kenal di masyarakat dengan nama UU MD3.

Produk-produk hukum tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Konfigurasi politik demokratis akan melahirkan model-model produk hukum yang akan bersifat responsif, sebagaimana layaknya sebuah kehidupan politik yang demokratis, maka pada akhirnya lahirlah sistem hukum demokratis yang

merupakan *out put* dari sistem demokratis tersebut. Jarang ditemui bahwa konfigurasi politik demokratis, akan menghasilkan produk hukum yang konservatif. Karena, kecenderungan hukum yang konservatif merupakan bagian dari sistem politik represif dan otoriter dalam rangka memelihara kekuatan politik negara terhadap masyarakat. Sebaliknya, konfigurasi politik yang demokratis, adalah upaya pemeliharaan terhadap kepentingan rakyat semata.²²

Sri Soemantri mengibaratkan hubungan antara hukum dan politik di Indonesia, layaknya perjalanan lokomotif kereta api yang keluar jalur dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari jalur rel yang seharusnya dilalui.²³

Produk-produk hukum yang dihasilkan pada era awal-awal reformasi dapat digolongkan hukum yang responsif, tapi dengan

berlangsungnya kekuasaan legislasi di DPR yang dominan, banyaknya produk-produk hukum yang konservatif seperti yang telah dibahas Penulis, presiden tidak memiliki hak veto karena Rancangan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh DPR yang tidak ditandatangani presiden dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, maka RUU tersebut dinyatakan berlaku, seperti perubahan kedua UU MD 3 yang tidak ditandatangani presiden. Menurut Penulis sistem yang ada di Indonesia sudah termasuk sistem yang baik dengan sistem pemisahan kekuasaan pasca amandemen UUD 1945, hanya terdapat kesalahan yang cukup fatal yaitu tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif dan masih terdapat praktik-praktik yang meleset dari cita reformasi.

Meningkatnya *distrust* (ketidakpercayaan) masyarakat kepada legislatif selaku wakil rakyat, akan menghambat kemajuan negara Indonesia, Menyinggung konsep negara menurut **Thomas Hobbes** yang mengemukakan bahwa, Negara adalah

²² *Ibid.*, 85.

²³ Dedi Mulyadi and M. Rendi Aridhayandi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 533.

suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing akan berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka sendiri.²⁴ Dimana konsep ini merupakan asal mula negara yaitu Teori Kontrak sosial dimana warga dengan negara melakukan perjanjian untuk memberikan keamanan dan perlindungan, dan hukum itulah sebagai alat perlindungan, tetapi bagaimana hukum itu memberikan perlindungan kepada orang banyak apabila hanya dibuat untuk kepentingan salah satu pihak. Hal seperti ini akan membuat distrust atau ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah yang menyebabkan rakyat sudah tidak percaya lagi dengan negara dan hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi fatal yaitu disintegrasi bangsa, dimana dalam kondisi seperti itu masyarakat sudah tidak percaya dengan negara dan mungkin masyarakat pun tidak akan mendukung

kebijakan atau program dari pemerintah dan perjanjian itu pun akan pecah, negara dan rakyat tidak saling mendukung dalam memajukan negara, artinya negara gagal dalam melakukan perjanjian.

Periode masa kerja kerja lembaga legislatif yang tidak dibatasi dapat menyebabkan tidak terjadinya regenerasi anggota legislatif sehingga tidak sistem pemetintahan di Indonesia tidak berkembang. Pembatasan periode masa kerja lembaga legislatif juga dapat mencegah terjadinya disfungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat karena sudah menjabat selama 2 (dua) periode. Regenerasi lembaga legislatif sangatlah diperlukan agar hak-hak konstitusional setiap warga negara dapat diberikan, dan rakyatpun akan mendapatkan tenaga-tenaga dan pikiran-pikiran yang baru dan penuh dengan idealisme untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Regenerasi akan berjalan lebih cepat, apabila kader-kader partai juga akan selalu diisi dengan generasi-generasi muda yang siap menggantikan posisi seniornya. Maka dari situ juga akan

²⁴ Titik Triwulan and Gudadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 3.

ditemukanlah bibit-bibit baru calon-calon pemimpin Indonesia yang juga merupakan generasi-generasi muda yang penuh idealisme.²⁵

Banyaknya produk hukum yang di *Judicial Review* dan di Uji Materil menandakan bahwa produk hukum yang diciptakan jauh dari cita-cita yang diharapkan masyarakat, hal tersebut adalah dampak dari konfigurasi politik hukum yang digunakan oleh legislatif yang banyak menghasilkan produk hukum yang konservatif. Walaupun konfigurasi politik di legislatif adalah demokratis tapi praktiknya tidak demokratis, dalam hal ini Penulis menggagas solusi dengan sebuah teori yang dikeluarkan oleh Jurgen Habermas, yaitu demokrasi deliberatif.

Demokrasi deliberatif memberikan sorotan yang tajam mengenai bagaimana prosedur suatu hukum dibentuk. Undang-undang, yang diresmikan dalam sistem demokrasi deliberatif, merupakan suatu percakapan antara mekanisme legislatif

dan diskursus-diskursus, baik secara formal maupun informal, dalam dinamika masyarakat sipil. Demokrasi deliberatif pun memberikan ruang di luar kekuasaan administratif negara. Ruang itu adalah jaringan-jaringan komunikasi publik dalam masyarakat. Terdapat hubungan yang jelas antara gagasan demokrasi dan gagasan demokrasi deliberatif, yaitu menempatkan masyarakat pada posisi yang emansipatoris untuk melakukan kegiatan legislasi lewat ruang-ruang publik. Demokrasi perwakilan bukanlah bentuk demokrasi yang murni, tetapi modifikasi dari bentuk kedaulatan rakyat yang paling murni.²⁶

Praktik demokrasi deliberatif yang melibatkan rakyat dalam menyusun regulasi, dapat menjadi solusi dengan konfigurasi politik hukum demokratis yang berdasar kepada demokrasi Pancasila dengan menerapkan konsep demokrasi deliberatif dalam pelaksanaannya. Sehingga produk hukum yang dihasilkan akan bersifat

²⁵ Khaerunnaila, SN, and Madjid, "Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan," 183.

²⁶ Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif," *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016): 20–21.

responsif, dengan diterapkannya demokrasi deliberatif dalam demokrasi Pancasila akan mengarah kepada penyusunan regulasi yang mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sesuai yang diharapkan masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari seluruh pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka di akhir bab ini Penulis menarik kesimpulan, SEBAGAI BERIKUT:

1. Amandemen UUD 1945 mengubah sistem pemerintahan Indonesia, yang paling pokoknya merupakan evaluasi dari kepemimpinan orde baru yaitu adanya pembatasan periodisasi masa jabatan presiden. Tetapi masalah yang baru adalah tidak adanya pasal dalam UUD 1945 yang mengatur batas periodisasi masa jabatan anggota legislatif, begitupula dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU MD3. Amandemen UUD 1945 justru memberikan kekuasaan yang besar pada anggota

legislatif. Hal-hal yang melatarbelakangi tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif adalah dari legislatif itu sendiri, karena tidak mungkin seseorang berbuat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Jadi tidak mungkin DPR atau legislatif membuat undang-undang yang membatasi kekuasaan mereka.

2. Faktor-faktor yang mendorong perlunya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif antara lain adalah tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sehingga menyebabkan banyaknya praktik dinasti politik. Adanya dinasti politik membuat terjadinya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan praktik ini masih terus berlangsung. Kinerja anggota legislatif pun dinilai buruk oleh masyarakat, menurut pengamatan Penulis masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada wakil rakyatnya.

Banyaknya anggota legislatif yang tertangkap kasus korupsi membuat pandangan masyarakat terhadap lembaga legislatif negatif. lalu produk hukum yang diciptakan sudah mulai bersifat konservatif dan jauh dari politik hukum nasional di Indonesia, maka dari faktor-faktor tersebut perlunya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif di Indonesia.

3. Tidak adanya pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sangat berdampak bagi masyarakat. Bahwa tidak dibatasinya periodisasi masa jabatan anggota legislatif berdampak dengan meningkatnya praktik KKN. Selain banyaknya praktik KKN karena tidak adanya pembatasan dampak lainnya adalah berdampak pada produk hukum yang dihasilkan karena konfigurasi politik hukum yang kurang baik. Dampak-dampak tersebut jika dibiarkan akan meningkatkan distrust

masyarakat kepada negara. Praktik demokrasi deliberatif yang melibatkan rakyat dalam menyusun regulasi, dapat menjadi solusi dengan konfigurasi politik hukum demokratis yang berdasar kepada demokrasi Pancasila dengan menerapkan konsep demokrasi deliberatif dalam pelaksanaannya. Sehingga produk hukum yang dihasilkan akan bersifat responsif, dengan diterapkannya demokrasi deliberatif dalam demokrasi Pancasila akan mengarah kepada penyusunan regulasi yang mengatur pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif sesuai yang diharapkan masyarakat.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Penulis memberi saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan DPR selaku legislatif segera untuk menlegislasi mengenai pembatasan periodisasi masa jabatan anggota legislatif dengan

mengamandemen UUD 1945, merevisi UU MD 3, maupun memasukan ketentuan pembatasan periodisasi dalam Undang-Undang Partai Politik, ketentuan tersebut haruslah dilegislati agar terealisasinya sistem ketatanegaraan yang baik dan sebuah upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). (2) Diharapkan DPR selaku lembaga legislatif dapat membuat peraturan-peraturan yang bersifat responsif, dan mempunyai satu visi yang sama untuk kepentingan rakyat, dan memperkuat peraturan-peraturan dalam menanggulangi praktik KKN di Indonesia untuk memulihkan kembali kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. (3) Diharapkan konsep demokrasi deliberatif dapat di implementasikan dalam konfigurasi politik hukum di Indonesia dalam memformulasi suatu regulasi baik dalam mengamandemen UUD 1945

maupun dalam proses perubahan undang-undang, pembentukan undang-undang, agar menghasilkan produk hukum yang bersifat responsif yang berkeadilan dan sesuai dengan politik hukum nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Juanda, Enju. "Hukum Dan Kekuasaan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2015).

Martin, Brian. *Information Liberation*. London: Freedom Press, 1998.

MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Mulyadi, Dedi. *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi*. Jakarta: Gratama Publishing, 2012.

———. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama, 2013.

Mulyadi, Lilik. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2007.

Henny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*.

- Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- . *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- B. Peraturan Perundang-Undangan.**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- C. Jurnal.**
- Aridhayandi, M. Rendi. “Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Yang Profesional Dalam Mendorong Percepatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi.” *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019).
- . “Resensi Buku (Book Review) Soediman Kartohadiprodjo.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017).
- . *Teori Hukum Lanjutan*. Bandung: Logoz Publishing, 2016.
- Aridhayandi, M. Rendi, and Aji Mulyana. “Resensi Buku (Book Review) Koerniatmanto Soetoprawiro.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018).
- Djadijono, M., and Efriza. *Wakil Rakyat Tidak Merakyat*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Haliim, Wimmy. “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif.” *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42, no. 1 (2016).
- Khaerunnaila, Wa Ode Fatihatul, Tunggul Ansari SN, and Abdul Madjid. “Urgensi Pembatasan Masa Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2019).

Mulyadi, Dedi, and M. Rendi Aridhayandi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Dihubungkan Dengan Pencegahan Korupsi Politik." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015).

Nuraeny, Henny, and Tanti Kirana Utami. "Legal Protection Against Children Who Are Victims Of Human Trafficking In Cianjur District Studied By Human Rights Perspective." *Jurnal Dinamika Hukum* 15, no. 2 (2015).

Priyatno, Dwidja, and M. Rendi Aridhayandi. "Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2018): 881.

Suriadinata, Vincent. "Pembatasan Periodisasi Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 1, no. 1 (2017).

Triwulan, Titik, and Gudadi Widodo. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Nuraeny, Henny. "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Migrant Workers, A New Modern-Day Form Of Slavery, Is A Part Of Human Trafficking Crime)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015).

———. "Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Bagi Guru Bimbingan Konseling Dan Siswa/Siswi SMK/SMA/MA Se-Kabupaten Cianjur." *Journal Of Empowerment* 1, no. 1 (2017).

D. Sumber Lainnya.

<https://antikorupsi.org/id/news/dpr-paling-korup> , diakses pada Kamis, 9 April 2020.

<http://www.antarasumbar.com/berita/112670/pengamat-anggota-dprd-segera-diberhentikan-jikadivonis-bersalahm.html>, diakses pada Rabu 8, April 2020.

<http://www.jpnn.com/read/2014/09/15/257937/Inilah-Nama-48-Anggota-Dewan-Terpilih-yang-Terjerat-Korupsi-/page3>, diakses pada Rabu 8, April 2020.

<http://www.beritasatu.com/nasional/36672-kasus-irman-gusman-buktikan-kekuasaan-cenderung-disalahgunakan.html> diakses pada tanggal 8 April 2020.